



DEKONTRUKSI KONSEP RIBA DAN BUNGA (ANALISIS PERBANDINGAN LITERATUR KLASIK DAN KONTEMPORER)

Norfatimah¹, Noor Azmi Nabila², Gusti Hidayah Fitriyani³, Erwan Setyanoor⁴

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

nor2020fatimah@gmail.com, norazminabila@gmail.com,
gustihidayahfitriyani@gmail.com, erwansetyanor@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakngi untuk mendekonstruksi konsep riba dan bunga dalam persepektif ekonomi Islam melalui analisis perbandingan antara literature klasik dan pemikiran kontemporer. Dalam literatur klasik, riba dipahami sebagai tambahan dalam transaksi yang tidak dibenarkan secara syar'I, baik dalam utang-piutang maupun pertukaran barang sejenis, dan diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'Ulama. Namun, perkembangan sistem keuangan modern menimbulkan perdebatan baru, khususnya terkait praktik bunga Bank. Sebagian ulama dan ekonomi kontemporer mencoba memberikan interprestasi yang lebih kontekstual terhadap bunga, dengan membedakan antara riba eksploitatif dan bunga yang digunakan sebagai instrument ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk menelaah ayat-ayat Al-Qur'an serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap riba dan bunga perlu terus dikaji secara kritis dan kontekstual agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah.

Kata kunci: Bunga, Ekonomi Islam, Literatur Klasik, Pemikiran Kontemporer, Riba.

Abstract

This research is motivated by the aims to deconstruct the concepts of riba and interest from the perspective of Islamic economics through a comparative analysis between classical literature and contemporary thought. In classical literature, riba is understood as an addition in transactions that is not permitted according to sharia, whether in debt or in the exchange of similar goods, and is prohibited based on the Qur'an, Hadith, and the consensus (ijma') of scholar. However, the development of the modern financial system has sparked new debates, particularly related to the practice of bank interest. Some contemporary scholars and economists have attempted to provide a morecontextual interpretation of interest by distinguishing between exploitative riba and interest used as an economic instrument. This study employs a qualitative method with a literature study (library research) approach to examine the verses of the Qur'an and the views of classical and contemporary scholars. The results of the study indicate that understanding of riba and interest needs to be critically and contextually reviewed to remain aligned with the principles of justice and the public good in the Islamic economic system.

Keywords: Interest, Islamic Economics, Classical Literature, Contemporary Thought, Riba.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, prinsip anti-riba dan bunga menempati posisi sentral sebagai salah satu fondasi utama yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem keuangan konvensional. Larangan riba bukan hanya bersifat teologi, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang mendalam. Dalam literatur klasik, riba didefinisikan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma, serta ditafsirkan melalui berbagai pendekatan fiqh.

Seiring perkembangan zaman dan perubahan struktur ekonomi global, muncul tantangan baru dalam memahami praktik-praktik yang dianggap setara atau serupa dengan riba, terutama dalam bentuk bunga bank yang menjadi mekanisme dalam sistem keuangan modern. Para ahli ekonomi syariah kontemporer memberikan pandangan yang lebih kontekstual, sekaligus berusaha menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dengan realitas ekonomi masa kini, Hal serupa juga dapat ditemukan dalam studi kemitraan bank konvensional, yang menelaah perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer dalam konteks kemitraan ekonomi modern.¹

Sedangkan dalam literatur fiqh klasik, riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau jual beli tertentu. Sedangkan dalam konteks modern, bunga adalah balas jasa atau penggunaan dana yang ditentukan secara tetap tanpa mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian pihak peminjam. Namun, seiring dengan perkembangan sistem keuangan modern dan globalisasi ekonomi, muncul tantangan baru dalam memahami dan menerapkan konsep riba tersebut, terutama terkait dengan praktik bunga dalam sistem perbankan dan keuangan saat ini.

Pemikiran kontemporer mencoba melakukan dekonstruksi terhadap konsep riba dengan meninjau kembali definisi, ruang lingkup, dan implikasi hukum dari bunga dan riba dalam konteks sosial-ekonomi modern. Beberapa ulama dan ekonom Islam mengajukan interpretasi yang lebih kontekstual, membedakan antara riba yang bersifat eksploitatif dan bunga yang berfungsi sebagai mekanisme ekonomi yang sah.

Perbedaan pandangan dekonstruksi konsep riba dan bunga dalam ekonomi Islam melalui analisis perbandingan antara literatur klasik dan kontemporer menjadi penting untuk memahami dinamika pemikiran ekonomi Islam dan Implikasinya terhadap praktik keuangan modern

Fatwa MUI menyatakan bahwa praktik bunga saat ini termasuk dalam kategori riba nasi'ah, yakni riba yang terjadi karena penundaan waktu pembayaran atau adanya tambahan atas pokok pinjaman karena masa tunggu. Adapun tujuan diharamkannya riba adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia dari kerusakan

¹ Setyanoor, E. & Rifdalena Iklila, "KEMITRAAN BANK KONVENSIONAL (STUDI KOMPARASI PENDAPAT ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER)", *Al-Ujrah | Jurnal Ekonomi Syariah*, (2024), 2(01), 36–45. <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v2i01.265>.

etika, moral, dan sosial yang berpengaruh terhadap perilaku ekonominya.² Dengan demikian, hikmah diharamkannya riba adalah sebagai berikut :

Pertama, untuk menghindari praktik pengambilan harta orang lain secara batil. Hal ini sejalan dengan larangan memakan harta sesama secara tidak benar sebagaimana disebutkan dalam **QS. An-Nisa:29**.

Kedua, untuk mencegah pelemahan kreativitas manusia dalam bekerja dan berusaha. Seperti pendapat Abu Zahrah, konsep riba tidak memiliki keseimbangan antara keuntungan dan risiko kerugian dalam bisnis. Bisnis berbasis riba selalu menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya risiko kerugian. Padahal, dalam aktivitas ekonomi, keuntungan sejati seharusnya sebanding dengan risiko yang dihadapi. Lebih penting lagi, keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal, baik dari sisi zat maupun metode, jika semua orang lebih memilih menyalurkan uang dalam bentuk pinjaman berbasis bunga, maka semangat berwirausaha akan menurun karena tidak ada dorongan untuk bersusah payah dalam berbisnis.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) . Untuk mendekonstruksi konsep riba dan bunga dalam ekonomi Islam. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang membahas riba seperti Surah Al-Baqarah (2:275-281), Ali Imran (3:130), dan Ar-Rum (30:39), yang dianalisis secara kontekstual melalui pendekatan hermeneutika.

Data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah, literatur kontemporer, serta buku ekonomi Islam yang membahas konsep bunga dan dalam sistem keuangan modern dan hubungannya dengan larangan riba dalam ajaran Islam. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk membandingkan konsep riba menurut literatur klasik dan kontemporer. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan antara riba dan bunga serta relevansinya dalam analisis literatur klasik dan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Riba dan Konsep Riba dalam Literatur Klasik

Secara terminologi dan praktik, riba didefinisikan sebagai penambahan atau kelebihan dalam transaksi tanpa adanya imbalan yang sah atau sepadan, baik dalam bentuk jual beli maupun pinjaman.³ Sedangkan menurut para ahli seperti Abudrrahaman Al-Jaiziri, Riba terjadi dalam akad pertukaran tertentu dimana nilai barang tidak diketahui kesamaannya atau karena keterlambatan pembayaran. Menurut Muhammad Abduh, Riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh

² Abdulloh dan Najikha Akhyati, "Riba dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI," *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 4, No. 2 (Desember 2022): 125.

³ Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an VII*, No.1 (Mei 2016):15.

pemberi pinjaman akibat pengunduran waktu pelunasan utang.⁴

Ada juga Menurut Mazhab Hanafi, riba didefinisikan sebagai kelebihan atau tambahan dalam transaksi jual beli yang tidak disertai kompensasi atau imbalan yang sah menurut syariat. Hal ini ini berarti jika dalam suatu pertukaran terdapat ketidakseimbangan nilai tanpa alasan bisnis yang syar'i, maka tambahan tersebut dianggap sebagai riba yang haram. Sementara itu, Mazhab Hanbali membagi riba menjadi dua jenis utama yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl merujuk pada penambahan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang nilainya, seperti menukar emas dengan emas dalam jumlah lebih besar atau gula dengan gula secara tidak proporsional. Sedangkan riba nasi'ah adalah tambahan yang terjadi akibat penundaan pembayaran dalam transaksi pinjaman atau jual beli tempo, misalnya pemberi pinjaman mensyaratkan pengembalian utang dalam jumlah lebih besar karena keterlambatan waktu. Kedua mazhab ini sepakat bahwa riba merupakan praktik yang dilakukan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah.

Sumber hukum riba dalam literatur klasik terutama berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama yang menjadi dasar utama larangan riba dalam Islam. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba dalam beberapa ayat, di antaranya QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta QS. Al-Baqarah:278-279 yang memerintahkan umat beriman untuk meninggalkan riba dan mengancam akan memerangi pelakunya. Selain itu, QS. Ali Imran: 130 melarang pengambilan riba dengan bentuk penambahan yang berlipat ganda (*adhafan mudha'afan*).

Para ulama klasik juga sepakat (ijma') atas keharaman riba, seperti Imam Malik, As-Sarakhsi, Ibnu Qudamah, dan Al-Kasani, yang memberikan penjelasan rinci mengenai jenis-jenis riba dan 'illatnya. Bahkan sebelum kedatangan Islam, konsep larangan riba juga ditemukan dalam peradaban Yahudi, Nasrani, Yunani, dan Romawi, meskipun impementasinya berbeda-beda.⁵

Secara Bahasa, riba berasal dari kata Arab al-raba yang berarti ziyadah atau tambahan. Dalam beberapa konteks juga diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh dan membesar, seperti dalam bentuk peningkatan jumlah harta. Namun, dalam pengertian istilah syariat, riba merujuk pada pengambilan tambahan secara batil terhadap harta pokok atau modal dalam suatu transaksi. Meskipun terdapat beberapa pendapat ulama mengenai jenis dan bentuk riba, namun ada kesepakatan atau benang merah yang menyatakan bahwa riba mencakup segala bentuk penambahan dalam transaksi yang tidak adil, bertentangan dengan prinsip muamalat Islam, baik dalam bentuk pinjaman berbunga, pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang, maupun transaksi yang melibatkan eksploitasi waktu atau nilai.⁶

⁴ Ipan dang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No.2 (Desember 2020): 1081.

⁵ Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No.2 (Juli 2024): 70.

⁶ Muhammad Izazi Nurjaman, "Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam," *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (Januari 2022): 001-015, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.469>.

Dalam *Tafsir at-Thabari*, dijelaskan bahwa riba pada masa Jahiliyah berbentuk pelipat gandaan utang dalam bentuk hewan ternak. Dari Ibn Zaid, ayahnya menyebutkan bahwa jika seseorang meminjam seekor hewan dan belum mampu membayar saat jatuh tempo, maka ia harus mengembalikan hewan yang lebih tua usianya. Misalnya, jika hewan yang dipinjam adalah bintu makhad (berusia satu tahun memasuki tahun kedua), maka jika terlambat dibayar, utang diganti dengan bintu labun (dua tahun memasuki tahun ketiga). Jika masih ditunda lagi, harus membayar dengan hewan yang lebih tua lagi, seperti hiqqah (tiga tahun memasuki tahun keempat), lalu jaz'ah (berusia lima tahun), dan seterusnya. Proses ini menunjukkan adanya peningkatan nilai utang secara bertahap akibat keterlambatan pembayaran, yang merupakan praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Dalam menafsirkan QS. Al- Baqarah : 275, Imam at- Thabari menjelaskan bahwa, pelaku riba disebut (*murbin*) karena mereka melakukan praktik penambahan jumlah utang sebagai akibat dari penangguhan waktu pelunasan. Praktik ini sangat umum dilakukan pada masa Jahiliyah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam bentuk peningkatan usia hewan ternak yang harus dikembalikan jika utang tidak segera dibayar.

Imam at- Thabari menjelaskan bahwa riba yang dikenal dalam syariat terbagi menjadi dua jenis, yaitu:⁷

1. Tahrim an-Nasa' (pengharaman karena penangguhan)

Terjadi ketika salah satu pihak memberikan kelonggaran waktu pembayaran utang dengan syarat harus membayar lebih dari jumlah semula.

2. Tafadul fi al-Uqud (kelebihan dalam akad/ tukar-menukar)

Ini berlaku dalam transaksi pertukaran barang sejenis tetapi dengan nilai yang tidak setara, seperti emas dengan emas lebih banyak, gandum dengan gandum lebih banyak, dsb. Hal ini juga mencakup transaksi yang melibatkan kelebihan manfaat atau nilai akibat pengunduran waktu pelunasan.

B. Analisis Pandangan Ulama Ahli Fiqih Terhadap Bunga dan Riba

Status hukum bunga bank masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama kontemporer. Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa penerapan bunga pada lembaga perbankan konvensional adalah haram karena dinilai memiliki kesamaan dengan praktik riba, dan pandangan ini juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan keharamannya, terdapat pula sebagian ulama dan cendekiawan yang berpandangan berbeda. Mereka menilai bahwa bunga perbankan tidak termasuk dalam kategori riba, sehingga tidak dapat dihukumi haram.⁸

Beberapa ulama, seperti Al-Qurthubi, Al-Syaukani, dan Al-Jashash, secara tegas mengharamkan seluruh bentuk riba tanpa terkecuali, baik yang nominalnya

⁷ Mugiyati, "Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank," *Al-Qanun*, Vol.12, No.2 (Desember 2009).

⁸ Abdulloh & Najikha Akhyati. (2022). RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI. *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam*, 4(2), 135-148.

kecil maupun yang berlipat ganda. Sebaliknya, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama lain seperti At-Thabari, Al-Maraghi, dan Rashid Ridha, yang menyatakan bahwa keharaman riba hanya terbatas pada riba jahiliyah atau riba nasi'ah, sementara bentuk riba lainnya tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan.⁹

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjam-meminjam (*al-qardh* atau *al-qardh wa al-iqtiradh*) memenuhi kriteria riba yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan antara lain oleh Imam Nawawi dalam karya Al-Majmū', yang menyatakan bahwa para ulama mazhab Syafi'i memiliki dua pandangan terkait pengharaman riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Pandangan pertama menyatakan bahwa larangan tersebut bersifat *mujmal* (umum) dan penjelasannya disempurnakan melalui sunnah. Dengan demikian, seluruh bentuk riba yang dijelaskan dalam sunnah, baik riba dalam pertukaran mata uang (*riba naqd*) maupun riba karena penundaan pembayaran (*riba nasi'ah*), merupakan penjabaran dari ketentuan Al-Qur'an.

Pandangan kedua berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah *riba nasi'ah*, yaitu permintaan tambahan atas pokok utang sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Pemahaman ini merujuk pada firman Allah SWT: "...janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda...".

Ibn al-'Arabi dalam *Ahkām al-Qur'ān* menjelaskan bahwa secara etimologis, riba berarti kelebihan atau tambahan. Sedangkan menurut terminologi syar'i, riba adalah setiap bentuk tambahan yang diperoleh tanpa adanya imbalan. Al-'Aini dalam *'Umdah al-Qārī* menegaskan hal serupa, bahwa riba adalah tambahan yang terjadi atas harta pokok tanpa melalui transaksi jual beli yang sah menurut syariat.

Sementara itu, Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhūts fī al-Ribā* menegaskan bahwa riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah bentuk bunga atau tambahan yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat modern, dan hal tersebut dihukumi haram secara mutlak.

Wahbah al-Zuhailly dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menegaskan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori *riba nasi'ah* dan hukumnya haram, tanpa melihat besar kecilnya persentase bunga yang dikenakan. Hal ini disebabkan karena aktivitas utama bank adalah memberikan dan menerima pinjaman, sehingga unsur madharat (kerugian) dari riba sangat nyata dalam praktik bunga bank. Oleh karena itu, bunga bank memiliki status hukum yang sama dengan riba, baik dari segi dampak maupun dosa,¹⁰ sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT.

⁹ Ahmad Yusdi Gozaly, & Premi Anggaraini, "Bunga Bank Dalam Tinjauan Fikih Dan Maqashid Syariah", *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 73-88. 2024, h. 74.

¹⁰ Hisam Ahyani dkk, "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama", *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247-264. 2020, h. 252.

Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279).

Masalah riba ataupun bunga menurut sebagian pendapat akan berpengaruh pada status kontrak yang sudah dibentuk oleh kedua belah pihak. Penetapan riba atau bunga dalam kontrak menurut ulama dianggap sebagai hal yang mendatangkan masalah. Hal ini tidak dianggap sebagai kontrak menurut syara' walaupun secara lahiriyah sudah terjadi kontrak. Salah satu alasannya adalah karena dalam kontrak tersebut sudah dimasuki unsur batil yakni riba. Zakariya Al-Ansariy mengartikan riba dalam kata kerja yakni tukar menukar barang namun tidak ada kesamaan ukuran menurut syara' saat terjadinya penyerahan barang.¹¹

C. Analisis Bunga dan Riba dalam Literatur Kontemporer

Pelarangan riba dalam Islam terletak pada upaya untuk menghindari ketidakadilan dan kezaliman dalam setiap aktivitas ekonomi. Riba, atau bunga, pada dasarnya merupakan bentuk pemaksaan tambahan kepada pihak debitur yang umumnya berada dalam kondisi kesulitan ekonomi. Praktik ini juga memaksakan hasil usaha agar selalu positif, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang sangat menaruh perhatian terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar mereka tidak menjadi objek eksploitasi oleh kalangan pemilik modal.

Sistem ekonomi konvensional, yang tidak hanya dikritik oleh para ekonom Muslim tetapi juga oleh sejumlah pemikir non-Muslim, dianggap sebagai akar dari berbagai permasalahan kemanusiaan. Para ahli ekonomi menilai bahwa akar persoalan tersebut terletak pada sistem yang tidak peduli terhadap prinsip-prinsip kesetaraan (*equality*), pemerataan (*equity*), nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), dan landasan religius (*religious values*). Salah satu hambatan utama dalam mewujudkan keadilan yang merata adalah keberadaan sistem riba. Sistem ini lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan individu (*utilitarian individualism*), sambil mengesampingkan kesejahteraan kolektif.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Bandar Lampung pada tahun 1992, muncul tiga pandangan utama terkait hukum bunga bank. Pertama, terdapat pandangan yang secara mutlak menyamakan bunga bank dengan riba, sehingga menetapkannya sebagai sesuatu yang haram. Kedua, pandangan yang tidak mengidentikkan bunga bank dengan riba, sehingga menyatakan hukumnya boleh. Ketiga, pandangan yang menilai bahwa hukum bunga bank berada dalam kategori syubhat atau samar. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, Munas memandang pentingnya merumuskan suatu sistem perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum bunga bank merupakan isu khilafiyah, yakni permasalahan yang diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengharamkan bunga bank karena menganggapnya sebagai bentuk riba, sedangkan sebagian lainnya membolehkan karena tidak

¹¹ Setyanoor, E. & Rifdalena Iklila, "KEMITRAAN BANK KONVENSIONAL (STUDI KOMPARASI PENDAPAT ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER)", *Al-Ujrah | Jurnal Ekonomi Syariah*, (2024), 2(01), 36–45. <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v2i01.265>

memandangnya sebagai riba. Meskipun demikian, seluruh ulama sepakat bahwa riba itu sendiri adalah haram secara syar'i.¹²

Bunga dapat didefinisikan sebagai tambahan imbal hasil yang dikenakan atas transaksi pinjam-meminjam uang, yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman tanpa memperhatikan penggunaan dana tersebut, serta ditetapkan secara pasti di awal perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu dan umumnya dalam bentuk persentase.

Beberapa definisi lain mengenai bunga antara lain:

1. Bunga merupakan bentuk imbalan jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang melakukan transaksi jual beli produk perbankan.
2. Bunga dapat dipandang sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana, sekaligus harga yang dibebankan kepada nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman dari bank.
3. Bunga juga diartikan sebagai tambahan yang diberikan bank kepada nasabah atas simpanan, atau yang ditarik bank dari nasabah atas pinjaman yang diberikan .

Jenis-jenis Bunga

Dalam praktik operasional perbankan, dikenal dua jenis bunga yang umumnya berlaku bagi nasabah, yaitu:

1. Bunga Simpanan

Bunga simpanan merupakan imbalan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi atas dana yang disimpan. Jenis bunga ini berfungsi sebagai insentif untuk menarik dana masyarakat dan dibayarkan oleh bank kepada nasabah. Contohnya antara lain bunga pada produk giro, tabungan, dan deposito.

2. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atas fasilitas kredit atau pinjaman yang diterima. Bunga ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi bank. Contoh penerapannya dapat dilihat pada produk pinjaman atau kredit.¹³

Kedua jenis bunga tersebut merupakan komponen utama dalam struktur biaya dan pendapatan pada operasional bank konvensional. Bunga simpanan dikategorikan sebagai biaya dana yang wajib dibayarkan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana, sedangkan bunga pinjaman merupakan sumber pendapatan yang diperoleh bank dari nasabah debitur.

Keduanya memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi secara timbal balik. Misalnya, ketika tingkat bunga simpanan mengalami kenaikan, maka secara umum akan diikuti oleh peningkatan tingkat bunga pinjaman, guna menjaga keseimbangan margin keuntungan bank, dan sebaliknya.¹⁴

Dan ada juga dalam literatur fikih klasik, bunga semacam ini secara

¹² *Ibid.*, h. 255.

¹³ Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah", *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 1-15. 2015, h. 5.

¹⁴ *Ibid.*, h. 189.

umum dikategorikan sebagai riba nasi'ah dan diharamkan, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004. Namun demikian, ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed memberikan pandangan berbeda. Mereka menilai bahwa bunga tidak selalu identic dengan riba, khususnya jika tidak mengandung unsur eksploitasi, ketidakadilan, atau tekanan terhadap salah satu pihak dalam transaksi. Pandangan ini membuka ruang baru bagi pengkajian yang lebih kontekstual terhadap instrumen bunga dalam perbankan dan kebijakan ekonomi. Dalam hal ini penulis tidak mengambil posisi mutlak terhadap kehalalan atau keharaman bunga, tetapi lebih menekankan perlunya melihat substansi dan tujuan dari suatu transaksi keuangan.

D. Perbandingan Dekonstruksi Makna Riba dan Bunga

Dekonstruksi adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh filsuf Jacques Derrida adalah cara membaca suatu teks atau ide dengan mengupas struktur oposisi biner yang selama ini dianggap benar dan tetap. Contohnya seperti halal-haram, benar-salah, atau dalam konteks ini, riba dan bunga.¹⁵

Selama ini, dalam wacana Islam modern banyak orang menyamakan bunga bank dengan riba, sehingga langsung dikategorikan haram. Padahal, jika kita telusuri secara historis dan kontekstual makna kedua istilah ini tidak selalu sama. Riba dalam konteks klasik merujuk pada praktik eksploitatif zaman jahiliyah, dimana pemberi pinjaman menambahkan utang berkali-kali sampai membebani peminjam. Sementara itu, bunga dalam sistem keuangan modern adalah bagian dari mekanisme ekonomi yang kompleks, terutama dalam pengelolaan nilai waktu uang dan risiko bisnis.

Menurut Derrida, setiap konsep memiliki ketegangan internal dan maknanya tidak pernah mutlak. Oleh karena itu, penyamaan antara riba dan bunga bisa dikritis. Tidak semua bentuk bunga otomatis termasuk riba, terutama jika transparan, adil, dan tidak bersifat eksploitatif.

Pertanyaan pentingnya adalah "siapa yang menentukan bunga dan riba?" Apakah itu hasil dari pemahaman tekstual semata, atau juga dipengaruhi oleh tafsir institusi tertentu? Ulama modern seperti Abdullah Saeed dan Fazlur Rahman menawarkan pendekatan kontekstual terhadap larangan riba dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan prinsip keadilan sosial.¹⁶ Jadi, dekonstruksi bukan berarti membolehkan riba, tapi membantu kita melihat lebih kritis dan mendalam, serta membuka ruang untuk ijtihad baru yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-sharia*), yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Konsep dekonstruksi dari Derrida digunakan untuk membongkar oposisi biner antara riba dan bunga. Tidak semua bunga harus dipahami sebagai riba, terutama jika dalam praktiknya terdapat unsur transparansi, keadilan, dan kerelaan. Ulama seperti Abdullah Saeed dan Fazlur

¹⁵ Maulidizen Ahmad, "Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer", *Jurnal DELIBERATIF; Jurnal Ilmiah Hukum*, 2017, Vol. 1, No. 1, 42-62.

¹⁶ *Ibid.*

Rahman menekankan pentingnya pendekatan kontekstual untuk melihat realitas ekonomi modern dan memperbarui ijtihad fiqih.

Tantangan struktural seperti dominasi bunga dalam sistem keuangan global, ideologis (sikap stagnan terhadap ijtihad), dan teknis (kurangnya inovasi produk syariah), menjadi penghambat penerapan ekonomi tanpa riba.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang strategis dan fleksibel:

1. Inovasi produk keuangan syariah, yang benar-benar berbeda dari sistem konvensional, Salah satu contohnya adalah penerapan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri, yang menjadi alternatif nyata bagi masyarakat dalam menghindari sistem bunga.¹⁷
2. Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi keuangan, untuk menciptakan solusi yang sesuai syariah dan efektif secara ekonomi.
3. Penguatan literasi ekonomi syariah, di kalangan masyarakat agar lebih memahami prinsip anti-riba dalam konteks modern.
4. Pendukung regulasi yang mendukung, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan begitu, prinsip anti-riba tidak hanya menjadi slogan, tapi bisa diwujudkan dalam praktik ekonomi dan keuangan yang nyata, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Konsep riba dalam literatur Klasik Islam didefinisikan secara tegas sebagai tambahan yang diambil dalam transaksi utang-piutang atau jual beli tanpa imbalan yang sah, dan dilarang kerasa berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama. Dalam praktik masa Jahiliyah, riba kerap dilakukan dengan cara menambahkan utang karena penundaan waktu pelunasan, yang dinilai eksploitatif dan tidak adil. Sementara itu, pemikiran kontemporer mencoba mendekonstruksi konsep riba dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi modern. Para ekonom dan ulama kontemporer meninjau ulang definisi dan ruang lingkup bunga bank, serta membedakan antara riba yang bersifat eksploitatif dan bunga sebagai instrument ekonomi yang dianggap sah dalam kondisi tertentu. Namun, fatwa MUI tetap mengategorikan bunga sebagai riba nasi'ah, yang diharamkan karena berpotensi merusak etika, moral, dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan penerapan konsep riba harus terus dikaji secara mendalam dengan pendekatan kontekstual agar sistem keuangan modern, tanpa mengabaikan prinsip dasar keadilan dalam ekonomi syariah.

¹⁷ Setyanoor, E. "ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH KONTEMPORER PADA BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH OFFICE BARABAI", 2020. [Masters, Pascasarjana]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/15977/>

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Akademisi disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep riba dan bunga dari sumber-sumber klasik dan kontemporer dalam berbagai konteks ekonomi yang berbeda.
2. Konsep dan aturan tentang riba perlu dikaji secara kontekstual sesuai perkembangan zaman agar tetap relevan dan dapat diterapkan secara adil dalam sistem ekonomi dan keuangan modern.
3. Pemahaman masyarakat mengenai bahaya riba dan pentingnya keuangan syariah harus terus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahim. (2021). KONSEP BUNGA DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH. *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI*, 1(2), 185–201.
- Abdulloh & Najikha Akhyati. (2022). RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI. *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam*, 4(2), 135–148.
- Abidin, Z. (2015). Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 263. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.484>
- Ahmad Maulidizen. (2017). PEMIKIRAN DAN KONTRIBUSI TOKOH EKONOMI ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER. *Deliberatif*, 1(1), 42–62.
- Ahmad Yusdi Gozaly, & Premi, P. A. (2024). Bunga Bank Dalam Tinjauan Fikih Dan Maqashid Syariah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 73–88. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.48>
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>
- Abdul Manan, Deden M. 2012. *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Sistem Ekonomi Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Abdurrahman, A. dan Suryana, Y. (2023). "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Bunga Bank di Indonesia". Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah 2023*, hlm. 45-52. Bandung: Universitas Islam Nusantara Press.
- Ipandang & Andi Askar. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), 1080–1090.
- Jurnal, J. (2020). SISTEM EKONOMI ISLAM SARANA MENUJU Keadilan Sosial. *CENDEKIA Jaya*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v2i1.61>
- Meriyati, M., & Nugraha, S. L. (2022). KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIST TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11209>
- Mugiyati. (t.t.). *Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank*. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2009.12.2.411-435>

- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Global. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.98>
- Muhamad Izazi Nurjaman. (2022). Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 1–15.
- Setyanoor, E. (2020). *ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH KONTEMPORER PADA BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH OFFICE BARABAI* [Masters, Pascasarjana]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/15977/>
- Setyanoor, E. (2024). DINAMIKA DIGITALISASI PERBANKAN. *Al-Ujrah | Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(02), 21–30. <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v1i02.182>
- Setyanoor, E. & Rifdalena Iklila. (2024). KEMITRAAN BANK KONVENSIONAL (STUDI KOMPARASI PENDAPAT ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER). *Al-Ujrah | Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(01), 36–45. <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v2i01.265>
- Ummi Kalsum. (2014). RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-'Adl*, 7(2).